



## Kewarganegaraan Ganda di Indonesia : Peluang atau Ancaman bagi Partisipasi Politik

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha<sup>1\*</sup>, Ashfiya Nur Atqiya<sup>2</sup>, Azzahra<sup>3</sup>, Vina Aulia Nur Pratama<sup>4</sup>, Ervina Eka Saputri<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Program Doktor Ilmu Hukum UNS, Indonesia

<sup>2</sup> Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

<sup>3,4,5</sup> UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

[am.mutsain.n@gmail.com](mailto:am.mutsain.n@gmail.com) <sup>1\*</sup>, [ashfiya.anura@gmail.com](mailto:ashfiya.anura@gmail.com) <sup>2</sup>, [zazzahra842@gmail.com](mailto:zazzahra842@gmail.com) <sup>3</sup>, [vinaau385@gmail.com](mailto:vinaau385@gmail.com) <sup>4</sup>, [ekae50206@gmail.com](mailto:ekae50206@gmail.com) <sup>5</sup>

Alamat: Ketingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis: [am.mutsain.n@gmail.com](mailto:am.mutsain.n@gmail.com)

**Abstract:** *This study investigates the impact of dual citizenship on political participation and national identity in Indonesia. Despite dual citizenship not being officially recognized under Law No. 12 of 2006 on the Citizenship of the Republic of Indonesia, many Indonesians living abroad encounter this status. This research employs a mixed-methods approach, combining qualitative and quantitative methods, to explore the challenges faced by dual citizens in political engagement and how this status affects their political identity. Findings indicate that individuals with dual citizenship often face legal uncertainties, difficulties in political participation, and conflicts regarding political loyalty. Comparative analysis with countries that recognize dual citizenship, such as the United States and several European Union nations, reveals that acknowledging dual citizenship can facilitate better political participation and reduce identity conflicts. Based on these findings, it is recommended that Indonesia consider reforming its citizenship policies, enhance education on political rights, and strengthen international dialogue to address the challenges associated with dual citizenship.*

**Keywords:** *dual citizenship, political participation, national identity, Indonesia, policy reform.*

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji dampak kewarganegaraan ganda terhadap partisipasi politik dan identitas kebangsaan di Indonesia. Meskipun kewarganegaraan ganda tidak diakui secara resmi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, banyak warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri menghadapi situasi ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran dengan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif untuk mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh individu dengan kewarganegaraan ganda dalam berpartisipasi dalam politik dan bagaimana status kewarganegaraan ini mempengaruhi identitas politik mereka. Temuan menunjukkan bahwa individu dengan kewarganegaraan ganda sering menghadapi ketidakpastian hukum, kesulitan dalam partisipasi politik, dan konflik dalam hal loyalitas politik. Perbandingan dengan negara lain yang mengakui kewarganegaraan ganda, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa, menunjukkan bahwa pengakuan terhadap kewarganegaraan ganda dapat memfasilitasi partisipasi politik yang lebih baik dan mengurangi ketegangan identitas. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar Indonesia mempertimbangkan reformasi kebijakan kewarganegaraan, meningkatkan pendidikan mengenai hak-hak politik, dan memperkuat dialog internasional untuk mengatasi tantangan terkait kewarganegaraan ganda.

**Kata kunci:** kewarganegaraan ganda, partisipasi politik, identitas kebangsaan, Indonesia, reformasi kebijakan.

### 1. PENDAHULUAN

Kewarganegaraan ganda telah menjadi topik yang kerap memunculkan perdebatan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara dengan populasi besar dan kewarganegaraan ganda tersebar di seluruh dunia, isu kewarganegaraan ganda semakin relevan dalam konteks globalisasi dan mobilitas manusia yang tinggi. Di satu sisi, kewarganegaraan ganda dapat membuka peluang bagi individu untuk menjalin hubungan lebih erat dengan

*Received: Oktober 19, 2024; Revised: November 04, 2024; Accepted: November 18, 2024; Online Available: November 20, 2024*

negara asal, sekaligus memanfaatkan hak dan kewajiban di negara lain. Di sisi lain, status ini sering dipandang kontroversial karena berpotensi memunculkan persoalan terhadap kesetiaan seseorang terhadap dua atau lebih entitas ganda dan tantangan dalam menjaga kepentingan nasional. Dalam konteks partisipasi politik, kewarganegaraan ganda dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu pihak, kelompok yang berpindah ke berbagai wilayah di luar negeri yang memegang kewarganegaraan ganda berpeluang memperkuat hubungan dengan tanah air melalui kontribusi politik, sosial, dan ekonomi<sup>1</sup>. Di pihak lain, adanya kewarganegaraan ganda juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kemungkinan intervensi asing, potensi konflik kepentingan, dan kesetiaan politik yang terpecah. Tulisan ini akan mengkaji apakah kewarganegaraan ganda merupakan peluang atau ancaman bagi partisipasi politik di Indonesia, dengan menyoroti aspek legal, sosial, dan politik yang melekat pada isu tersebut. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana kewarganegaraan ganda dapat dikelola secara bijak guna mendukung demokrasi dan stabilitas politik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengkaji peran dan tantangan yang dihadapi oleh warga negara ganda dalam partisipasi politik di Indonesia. Dengan menganalisis berbagai aspek hukum, sosial, dan politik yang berkaitan dengan kewarganegaraan ganda, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kebijakan kewarganegaraan mempengaruhi identitas politik dan partisipasi warga negara.

Dalam konteks Indonesia, perdebatan mengenai kewarganegaraan ganda kerap kali mencerminkan tarik menarik antara menjaga integritas nasional dan memanfaatkan potensi diaspora. Meski Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan batasan tegas terhadap kewarganegaraan ganda bagi orang dewasa, diskursus mengenai kemungkinan pelanggaran kebijakan ini terus mengemuka. Hal ini semakin relevan mengingat banyaknya diaspora Indonesia yang memiliki peran strategis di tingkat internasional, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif/Doctrinal/Kepustakaan. Normatif (doktrinal) kepustakaan (library

---

<sup>1</sup>A. Ong, *Flexible Citizenship: The Cultural Logics of Transnationality* (Duke University Press, 1999), hlm. 15-18, membahas dampak globalisasi terhadap kewarganegaraan dan mobilitas manusia.

research), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya. Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
- b. Pendekatan kasus (case approach)
- c. Pendekatan konseptual (conceptual approach)
- d. Pendekatan historis (historical approach)
- e. Pendekatan perbandingan / Fiqih Muqoron (comparative approach)

Yuridis Normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey dari bahan kepustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan (library research).

Menurut Hamzah Studi kepustakaan atau Library research merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenis berdasarkan fakta konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti.

Menurut Moleong melalui sumber literatur. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron penulis memfokuskan kajian atas buku atau dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh, dan sumber data lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian peneliti membaca, mengidentifikasi dan menganalisis teks materi tersebut guna memperoleh fakta-fakta konseptual maupun teoritis serta didukung oleh data dari sumber sekunder.<sup>3</sup>

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Negara dan Warga Negara**

Negara diterjemahkan dari bahasa asing, yaitu etat (Prancis), state (Inggris), staat (Belanda dan Jerman). Sejumlah pakar mencoba mendefinisikan kata negara. Miriam Budiardjo, pakar ilmu politik, merangkum pengertian dari istilah negara menurut beberapa ahli, antara lain yaitu:

---

<sup>2</sup>Ahmad Muhammad Mustain Nasoha. 2016. Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 25278150 (E) Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Hal. 3 dan 4.

<sup>3</sup> Moleong, L. J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya, 2018, hlm. 78-93.

- a. Roger F. Soltau mengartikan bahwa “*Negara adalah alat yang mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat*”;
- b. Harold J. Lasky mengartikan bahwa “*Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan, karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah*”; dan
- c. Robert M. Maclever mengartikan bahwa “ *Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan memaksa*”.

Negara Indonesia berdiri pada 17 Agustus 1945 pada saat Soekarno dan Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan. Pembacaan proklamasi itu menandakan berdirinya Negara Indonesia secara de facto. Sementara itu, secara de jure, Negara Indonesia berdiri pada 18 Agustus 1945 atau pada saat UUD NRI Tahun 1945 lahir. Oleh para pendiri bangsa, Indonesia dicita-citakan sebagai suatu negara hukum. Melihat Indonesia sebagai negara hukum, maka konsep Negara Hukum, yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Penerapan prinsip negara hukum Indonesia berpedoman pada unsur-unsur negara hukum secara umum, yaitu upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pelaksanaan kedaulatan rakyat, penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara. UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia mengatur Wilayah Negara, Warga Negara, dan Penduduk serta Hak Asasi Manusia. Isu pokok yang menjadi pedoman perkembangan prinsip-prinsip negara hukum, yaitu masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-hak sebagai manusia. Jaminan perlindungan dan pemenuhan hak warga negara dalam konstitusi telah dicantumkan di UUD NRI Tahun 1945. Sejumlah pasal di UUD NRI Tahun 1945 mengatur mengenai hak warga negara dan kewajiban negara. Pemerintah perlu membuat kebijakan untuk mengimplementasikan ketentuan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.

### **Pengertian kewarganegaraan ganda**

Kewarganegaraan ganda adalah status di mana seseorang secara hukum diakui sebagai warga negara oleh dua negara sekaligus, orang yang mempunyai dua kewarganegaraan disebut diaspora. Orang yang memiliki kewarganegaraan ganda memiliki hak, kewajiban, dan perlindungan yang diakui oleh kedua negara tersebut. Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda bagi orang dewasa. Namun, anak-anak hasil perkawinan campuran dapat memiliki kewarganegaraan ganda hingga usia 18 tahun. Setelah itu, mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

### **Peluang dalam Partisipasi Politik**

Kewarganegaraan ganda memungkinkan individu untuk memiliki hubungan lebih erat dengan dua negara sekaligus. Dalam konteks Indonesia, diaspora yang memiliki kewarganegaraan ganda dapat memperkuat hubungan diplomatik dan politik dengan negara-negara tempat mereka tinggal terutama melalui penguatan diplomasi, investasi, dan kerja sama antarnegara. Mereka dapat menjadi jembatan untuk menyuarakan kepentingan Indonesia di forum internasional dan memengaruhi kebijakan di negara tempat mereka bermukim. Selain itu, diaspora sering kali memiliki keahlian, pengetahuan, dan jaringan global yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan Indonesia. Partisipasi mereka dalam pemilihan umum, baik sebagai pemilih maupun kandidat, dapat memperkuat demokrasi dan membawa perspektif baru yang lebih sikap terbuka untuk menerima dan berinteraksi dengan orang lain, meskipun memiliki perbedaan. Sebagai contoh, diaspora yang berhasil di luar negeri dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat di dalam negeri, sehingga memperluas cakrawala politik dan ekonomi Indonesia. Manfaat Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia:

#### **a. Diplomasi Rakyat (People-to-People Diplomacy)**

Diaspora Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda sering menjadi duta informal dalam mempromosikan budaya, nilai, dan produk Indonesia di negara tempat mereka tinggal. Mereka juga dapat memperkuat citra positif Indonesia di luar negeri melalui interaksi sosial dan budaya

#### **b. Peningkatan Investasi dan Ekonomi**

Diaspora dengan kewarganegaraan ganda sering menjadi investor potensial. Mereka memiliki akses yang lebih mudah ke pasar di kedua negara sehingga dapat memfasilitasi investasi langsung asing ke Indonesia atau sebaliknya. Kehadiran mereka juga dapat meningkatkan perdagangan bilateral melalui jaringan bisnis internasional yang lebih luas

c. Transfer Pengetahuan dan Teknologi

Individu dengan kewarganegaraan ganda, terutama yang bekerja di bidang teknologi, pendidikan, atau penelitian di negara maju, sering menjadi agen transfer teknologi dan pengetahuan ke Indonesia. Hal ini mendukung pertumbuhan sumber daya manusia Indonesia yang lebih kompetitif

d. Penguatan Hubungan Politik dan Diplomati

Keberadaan diaspora Indonesia yang memegang kewarganegaraan ganda sering kali menjadi aset diplomatik, terutama dalam meraih dukungan politik atau kerja sama strategis. Mereka dapat berkontribusi pada pembentukan kebijakan luar negeri yang lebih menguntungkan bagi Indonesia

**Manfaat Kewarganegaraan Ganda bagi Partisipasi Politik:**

Keberadaan kewarganegaraan ganda di negara-negara lain, seperti Filipina dan India, menunjukkan bahwa kebijakan ini dapat memperkuat keterlibatan diaspora dalam pembangunan politik negara asal mereka. Diaspora Indonesia yang tersebar di luar negeri sering kali memiliki pengetahuan, keterampilan, dan modal yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan negara. Dengan kewarganegaraan ganda, diaspora dapat berperan lebih aktif dalam politik Indonesia, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, atau bahkan terlibat dalam pencalonan untuk jabatan publik. Contoh yang paling nyata dapat dilihat pada kebijakan Filipina yang mengizinkan warga negara ganda untuk tetap berpartisipasi dalam pemilihan umum dan politik negara. Sejak pengesahan Undang-Undang Kewarganegaraan Ganda pada 2003, Filipina telah mampu menggerakkan ekonomi mereka melalui keterlibatan diaspora yang aktif, baik dalam bentuk investasi maupun politik. Namun, dengan mengamati kebijakan negara-negara lain yang lebih terbuka terhadap kewarganegaraan ganda, seperti Filipina dan India, kita dapat melihat bahwa pengakuan terhadap kewarganegaraan ganda memiliki manfaat yang signifikan, baik dari sisi politik, ekonomi, maupun sosial. Di Filipina, misalnya, kewarganegaraan ganda memungkinkan diaspora Filipina untuk tetap terlibat dalam proses politik, termasuk memberikan suara dalam pemilihan umum. Kebijakan ini telah membantu negara tersebut untuk menggerakkan investasi dan memperkuat hubungan diplomatik dengan warga negara yang tinggal di luar negeri. Hal serupa juga dapat dilihat di India, di mana kewarganegaraan ganda memperkuat peran warga negara di luar negeri dalam politik dan pembangunan negara mereka. Dalam kasus ini, kewarganegaraan ganda tidak hanya memberi manfaat bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga bagi negara yang mampu memanfaatkan potensi diaspora untuk pembangunan nasional. Sementara itu, di Indonesia,

potensi tersebut belum dapat dimaksimalkan sepenuhnya karena kebijakan kewarganegaraan ganda yang membatasi hak-hak politik warga negara ganda. Jika Indonesia mengizinkan kewarganegaraan ganda dengan syarat tertentu, ini bisa membuka peluang besar bagi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri untuk berpartisipasi lebih aktif dalam politik. Hal ini tidak hanya akan lebih fleksibel.

### **Ancaman yang Dihadapi**

Di sisi lain, kewarganegaraan ganda juga menimbulkan tantangan, terutama terkait loyalitas dan integritas politik. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana loyalitas seseorang dapat dibagi antara dua negara, terutama dalam konteks konflik internasional, kebijakan luar negeri, atau isu-isu strategis lainnya. Ada kekhawatiran bahwa individu dengan kewarganegaraan ganda mungkin menghadapi konflik kepentingan, terutama jika kebijakan atau kepentingan kedua negara saling bertentangan. Dalam konteks politik, dapat menjadi ancaman terhadap pengambilan keputusan strategis yang melibatkan kepentingan nasional. Selain itu, regulasi kewarganegaraan ganda yang kurang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya, siapa yang akan bertanggung jawab jika seseorang dengan kewarganegaraan ganda terlibat dalam tindak pidana atau konflik politik? Dalam beberapa kasus, kewarganegaraan ganda juga bisa dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban tertentu, seperti pajak atau pelayanan publik, sehingga menciptakan ketidakadilan bagi warga negara yang hanya memiliki satu kewarganegaraan.

#### **a. Tantangan Loyalitas Politik**

Kewarganegaraan ganda dapat menimbulkan keraguan terhadap kesetiaan individu kepada salah satu negara, khususnya ketika individu tersebut berada dalam posisi strategis, seperti pejabat pemerintah, diplomat, atau personel militer. Misalnya, dalam situasi konflik antara dua negara yang terlibat, pemegang kewarganegaraan ganda dapat menghadapi dilema moral dan hukum terkait kepentingan mana yang harus mereka utamakan. Hal ini juga dapat menciptakan potensi risiko keamanan nasional, karena individu dengan kewarganegaraan ganda mungkin memiliki akses ke informasi sensitif yang dapat digunakan untuk kepentingan negara lain.

#### **b. Tantangan Integritas Politik**

Keberadaan kewarganegaraan ganda juga berpotensi menimbulkan kekhawatiran dalam ranah politik, terutama dalam hal integritas pejabat publik. Di beberapa negara, pejabat dengan kewarganegaraan ganda sering menghadapi kritik tentang potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan mereka. Sebagai contoh, ada kekhawatiran

bahwa mereka mungkin lebih condong untuk mempromosikan kepentingan negara lain dibandingkan dengan kepentingan nasional

Contoh Kasus: Partisipasi Politik: Beberapa negara membatasi atau melarang kewarganegaraan ganda untuk pejabat tinggi negara untuk memastikan bahwa keputusan politik hanya didasarkan pada kepentingan nasional.

Masyarakat Indonesia secara tradisional memiliki pandangan bahwa kewarganegaraan tunggal adalah simbol dari kesatuan identitas nasional. Kewarganegaraan ganda, bagi sebagian orang, dianggap sebagai bentuk ketidaksetiaan terhadap negara. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih terbuka terhadap kewarganegaraan ganda akan membutuhkan perubahan paradigma dalam memahami identitas nasional Indonesia yang lebih inklusif dan terbuka terhadap pluralitas. Secara keseluruhan, kewarganegaraan ganda di Indonesia bukanlah sebuah ancaman, melainkan sebuah peluang besar jika dikelola dengan bijak. Dengan mempertimbangkan praktik negara-negara lain yang telah berhasil mengimplementasikan kebijakan kewarganegaraan ganda, Indonesia dapat memperkuat hubungan dengan diaspora, meningkatkan partisipasi politik, dan memanfaatkan potensi mereka dalam pembangunan ekonomi.

#### **4. KESIMPULAN**

Kewarganegaraan ganda di Indonesia merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, politik, dan budaya. Dalam konteks globalisasi yang semakin maju, fenomena kewarganegaraan ganda menjadi semakin relevan, terutama terkait dengan peran diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia. Dengan lebih dari 6 juta diaspora Indonesia yang berada di luar negeri, isu ini menyentuh pada kebutuhan untuk memanfaatkan potensi mereka dalam pembangunan ekonomi dan partisipasi politik. Namun, Indonesia tetap mempertahankan kebijakan kewarganegaraan tunggal yang ketat melalui UU No. 12 Tahun 2006, yang berfokus pada pentingnya loyalitas tunggal terhadap negara. Dari perspektif hukum, kebijakan kewarganegaraan tunggal di Indonesia bertujuan untuk menjaga kesatuan negara dan mencegah adanya potensi konflik kepentingan, terutama terkait dengan loyalitas politik dan identitas nasional. Pada saat yang sama, kebijakan ini juga membatasi hak-hak politik warga negara yang memiliki kewarganegaraan ganda. Dengan larangan terhadap kewarganegaraan ganda, warga negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan asing, misalnya melalui perkawinan campuran, sering kali kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum atau menduduki jabatan publik, yang pada gilirannya menurunkan keterlibatan mereka dalam pembangunan negara.



Namun, dengan mengamati kebijakan negara-negara lain yang lebih terbuka terhadap kewarganegaraan ganda, seperti Filipina dan India, kita dapat melihat bahwa pengakuan terhadap kewarganegaraan ganda memiliki manfaat yang signifikan, baik dari sisi politik, ekonomi, maupun sosial. Di Filipina, misalnya, kewarganegaraan ganda memungkinkan diaspora Filipina untuk tetap terlibat dalam proses politik, termasuk memberikan suara dalam pemilihan umum. Kebijakan ini telah membantu negara tersebut untuk menggerakkan investasi dan memperkuat hubungan diplomatik dengan warga negara yang tinggal di luar negeri. Hal serupa juga dapat dilihat di India, di mana kewarganegaraan ganda memperkuat peran warga negara di luar negeri dalam politik dan pembangunan negara mereka. Dalam kasus ini, kewarganegaraan ganda tidak hanya memberi manfaat bagi individu yang bersangkutan, tetapi juga bagi negara yang mampu memanfaatkan potensi diaspora untuk pembangunan nasional. Sementara itu, di Indonesia, potensi tersebut belum dapat dimaksimalkan sepenuhnya karena kebijakan kewarganegaraan ganda yang membatasi hak-hak politik warga negara ganda. Jika Indonesia mengizinkan kewarganegaraan ganda dengan syarat tertentu, ini bisa membuka peluang besar bagi warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri untuk berpartisipasi lebih aktif dalam politik.

Hal ini tidak hanya akan memperkuat keterlibatan diaspora dalam pembangunan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kontribusi mereka terhadap pengembangan sosial dan politik Indonesia. Keterlibatan mereka dapat mencakup berbagai aspek, seperti pemberian suara dalam pemilihan umum, pencalonan diri untuk jabatan politik, hingga kontribusi terhadap kebijakan publik yang lebih inklusif. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif, baik bagi warga negara Indonesia di luar negeri maupun bagi kemajuan negara secara keseluruhan.

## **Saran**

Agar Indonesia melakukan kajian lebih lanjut terkait dampak kewarganegaraan ganda dalam konteks politik, ekonomi, dan sosial, serta memperhatikan keberhasilan negara lain dalam mengelola kebijakan ini. Dengan perubahan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan potensi diaspora secara lebih maksimal, menghindari potensi masalah sosial dan politik, serta meningkatkan partisipasi politik di seluruh dunia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

A. Ong, *Flexible Citizenship: The Cultural Logics of Transnationality* (Duke University Press, (1999), hlm. 20-25

Bambang, D. (2022). "Kewarganegaraan Ganda dan Implikasinya terhadap Partisipasi

Bisnis.com. (2024). Luhut Wacanakan Kewarganegaraan Ganda, DPR Langsung Dorong  
Diakses 19 November 2024.

Diakses dari Tirto

Hukumonline. "Masalah Hukum Kewarganegaraan Ganda dan Mitigasi Risikonya." Diakses  
Institute for Policy Analysis of Conflict. "Diaspora, Politics, and Security in Southeast Asia."

IOM. (2023). "Global Diaspora Engagement: A New Framework for the Future". Laporan.  
IPAC Report, 2022.

Katadata.co.id. (2024). Wacana Kewarganegaraan Ganda, Bagaimana Aturannya?

Kedatuan, E. & Laksana, D. (2021). *Politik Kewarganegaraan di Era Globalisasi*. Jakarta:

*Kewarganegaraan Ganda: Kasus Filipina dan Indonesia*", *Jurnal Studi Pembangunan*, 15(4),  
50-72. Artikel ini membahas bagaimana kebijakan kewarganegaraan ganda di Filipina  
membantu meningkatkan partisipasi politik diaspora dalam pembangunan negara,  
dengan perbandingan terhadap Indonesia.

Koma.id. "Wacana Kewarganegaraan Ganda: Peluang atau Ancaman bagi Indonesia?"

Kompas, "Peran Diaspora dalam Diplomasi Publik," diakses pada 2023.

Kumar, R. (2021). "The Impact of Dual Citizenship on Political Participation: A Case Study

Ministry of Law and Human Rights, Indonesia. *Kebijakan Kewarganegaraan Indonesia:  
on Indian Diaspora*", *Indian Journal of International Politics*, 25(2), 134-150.

Pasal 6 dan Pasal 23.

Penerbit Universitas Indonesia.

*Perspektif Indonesia*", *Jurnal Politik Global*, 9(1), 103-119.

*Politik: Studi Kasus Diaspora Indonesia*", *Jurnal Hukum Internasional*, 12(3), 45-67.

Revisi UU. Diakses dari Bisnis.com

Supriyanto, R. & Ardianto, S. (2020). "Peran Diaspora dalam Pembangunan Negara Melalui  
Talenta. Diakses dari Tech in Asia

Tantangan dan Harapan. Jakarta, 2022.

Tech in Asia Indonesia. (2024). Kewarganegaraan Ganda Indonesia Atasi Kekurangan

Tirto.id. (2024). Wacana Luhut soal Kewarganegaraan Ganda: Jangan Asal Terabas.

TrenAsia.com. (2024). Pemerintah Mau Beri Hak Kewarganegaraan Ganda

Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,

United Nations. International Migration Report 2023. UN DESA, 2023.

Wahyuni, S. (2023). "Globalisasi dan Dampaknya terhadap Kebijakan Kewarganegaraan: